

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN USAHA
DALAM UPAYA PELESTARIAN FUNGSI
LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA MANADO¹
Oleh : Irwany Herko Maki²**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa mengenai penerapan dari peraturan perundangan-undangan yang ada terkait tanggung jawab hukum badan usaha dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup di kota Manado dan Mengidentifikasi permasalahan yang diakibatkan dari kondisi yang nyata atas berbagai pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha termasuk upaya pemerintah Pemerintah Kota Manado dalam mengelola manajemen kota agar sejalan dengan perlindungan terhadap fungsi lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab badan usaha dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkembangannya pembangunan di Kota Manado cukup pesat dengan adanya usaha-usaha ekonomi yang dijalankan oleh badan usaha untuk pengembangan dan pembangunan kota tapi banyak usaha-usaha ekonomi yang tidak sejalan dengan penerapan kebijakan mengenai upaya pelestarian fungsi lingkungan seperti belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL, membuang limbah cair langsung ke perairan Teluk Manado dan tidak membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah. Terganggunya fungsi lingkungan di kota Manado banyak diakibatkan oleh pelaku usaha yang tidak menaati peraturan yang ada dan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup belum menempatkan hukum lingkungan sebagai satu kesatuan sistem dan pembangunan ekonomi sebagai sub sistem. Dengan adanya kondisi yang demikian maka semua badan usaha di Kota Manado mempunyai tanggung jawab untuk

melaksanakan upaya pelestarian fungsi lingkungan dengan menjalankan aktivitas usaha sesuai izin lingkungan yang ada. Karena terjadinya pelanggaran dan kerusakan atas lingkungan hidup yang diakibatkan pada tidak dipenuhinya kewajiban oleh badan usaha, maka akan diperhadapkan pada tanggung jawab hukum baik pertanggung jawaban administratif, pertanggung jawaban perdata maupun pertanggung jawaban pidana.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Badan Usaha, Pelestarian Fungsi Lingkungan, Kota Manado

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan yang semakin beragam dapat menghasilkan produk sampingan seperti limbah, sampah dan buangan baik dalam wujud padat, cair, gas maupun tingkat tekanan dan kebisingan. Hasil sampingan tersebut perlu dijaga agar tidak melampaui ambang batas dan daya tampung lingkungannya dalam hal kemampuan lingkungan menerima, dan daya dukung bahan-bahan yang mencemari lingkungan dalam batas yang belum membahayakan ekosistemnya dan makhluk hidup. Jika daya tampung lingkungan di lampau, struktur dan fungsi dasar ekosistem penunjang kehidupan akan rusak dan keberlanjutan fungsi lingkungan akan terganggu.³

Secara konstitusional terdapat norma hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus dilakukan oleh negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (h) *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia* (UUD 1945) membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar UUD 1945 tersebut. Bahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 telah diamanatkan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Emma V.T Senewe, SH., MH ; Dr. Muhamad Hero Soepeno, SH., MH.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 14202108024

³ Aca Sugandhy. *Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1999. hlm. 20.

bahwa rakyat harus menerima kegunaan dari sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia.⁴ Oleh sebab itu penegasan dalam Pasal 33 ayat (4) merupakan amanat yang harus dijalankan, yaitu:

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁵

Keterbatasan sumber dana dari pemerintah, membuka peluang bagi sektor swasta terlibat dalam kegiatan pembangunan di Indonesia. Keterlibatan swasta sangat dibutuhkan dalam penyediaan sarana, prasarana, produk dan jasa yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶ Salah satu syarat utama yang berlaku bagi setiap usaha yang akan dilakukan oleh badan usaha di Indonesia adalah kewajiban bagi setiap badan usaha untuk mengantongi izin lingkungan. Izin lingkungan adalah yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan.⁷ Izin ini akan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, bahwa sejak awal mereka telah memenuhi semua ketentuan dibidang lingkungan hidup.⁸

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bersifat lebih spesifik bagi masing-masing jenis usaha

atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya.⁹ Pedoman Teknis UKL dan UPL ditetapkan oleh oleh instansi yang bertanggung jawab untuk setiap jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan langsung dengan aktivitas teknis usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Pasal 1 ayat 2 UUPPLH:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kota Manado sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan bisnis dan pusat pengembangan pariwisata berskala internasional senantiasa berupaya merawat wajahnya agar tetap cantik dan mengundang pesona wisatawan lokal dan mancanegara. Dalam perkembangannya pembangunan di Kota Manado cukup pesat dengan masuknya investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan usaha untuk pengembangan kota. Beberapa contoh kasus yang terjadi yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan di kota Manado yaitu kegiatan reklamasi pantai Teluk Manado 19 tahun lalu yang memusnahkan habitat pesisir, flora serta fauna perairan teluk Manado, Tak hanya di area tersebut, kondisi ini telah merambah ke seluruh area Kota Manado khususnya pada wilayah yang berpotensi mendatangkan keuntungan ekonomi.¹⁰

Pembangunan mega proyek *Apartemen dan Condotel The Lagoon* Tamansari PT. Filadelfia Blessing Family dikawasan reklamasi milik PT Bahu Cipta Persada yang berdiri diatas lahan seluas 2.500 M2, mengharuskan memiliki izin Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan pengelolaan pengelolaan limbah di Tamansari Lagoon harus dikelola dengan menggunakan system pengurai

⁴ Suparto Wijoyo, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan kepada masyarakat dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 – Amandemen IV

⁶ Ratna Januarita, *Penemuan Hukum tentang Status dan Keudukan Hukum Perusahaan Kelompok dalam rangka Pengembangan Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bab dalam Idris, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional dalam rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, Sh.,MH*, Fikahati Aneska, Bandung, 2012, hlm. 464.

⁷ Helmi, *Hukum Peran Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.194.

⁸ *Ibid*, hlm. 195.

⁹ *Ibid*, hlm, 103.

¹⁰ Veronica Kumurur: <http://www.kompasiana.com/veronicakumurur/perlindungan-lingkungan-hidup-semakin-terabaikan-di-kota-manado> (diakses 6 Mei 2016, 19.15)

bakteri.¹¹ Permasalahan lainnya terkait Pemanfaatan Tata Ruang, Ketinggian Bangunan, Jarak Bebas Antara Bangunan Yang Lain (GSB antar bangunan), Pemanfaatan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) juga Pelanggaran Terhadap Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Permasalahan lingkungan lainnya berkaitan dengan PT Bahtera Perkasa Makmur sebagai pihak pengembang Monaco Bay (*eks blue banter*), terkait pelaksanaan proyek pembangunan yang telah berjalan tapi belum memiliki izin yang harus dilengkapi di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Manado seperti, Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) hingga Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum badan usaha dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup di kota Manado?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah Kota Manado dalam mengelola manajemen kota agar sejalan dengan perlindungan terhadap fungsi lingkungan?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas¹² dalam ilmu hukum yaitu mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis serta landasan pemikiran yang mendasarinya. ... yang berkaitan dengan konsep mengenai kebenaran, pemahaman dan makna, serta nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral,¹³ dengan menganalisa bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan ahan hukum tersier. Untuk mendapatkan data menyangkut penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kota Manado Provinsi Sulawesi

¹¹<http://manadoline.com/pt-bahu-cipta-persada-kebingungan-soal-lahan-16-persen/4maret2015>

¹² Mengenai asas-asas ini dapat dilihat dalam Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam .H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.24.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, kencana, Jakarta, 2014, hlm.42

Utara, dan secara spesifik melakukan penelitian pada institusi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, Badan Lingkungan Hidup Kota Manado dan Badan Usaha yang terkait.

HASIL PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Di Kota Manado

A.1. Tanggung Jawab Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

Tanggung jawab badan usaha terhadap lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas menyatakan :¹⁴

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Perusahaan mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi:

- (1) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya
- (2) Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.

¹⁴ UURI No.40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

- (3) Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.

Menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perusahaan yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan.

Konteks yang sama dalam Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur tanggung jawab lingkungan dari korporasi dalam pasal-pasal :

1. Pasal 39 jo Pasal 78 (n): Pemegang IUP/IUPK bertanggungjawab melakukan Amdal. Usaha pertambangan sebagai usaha yang membawa dampak besar dan luas maka perusahaan bertanggung jawab untuk membuat Amdal.
2. Pasal 96 (c), (d) dan (e), Pemegang IUP dan IUPK bertanggung jawab untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, dimana pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan antara lain pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang, upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara dan pengelolaan sisa tambang tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Secara garis besar penulis mengklasifikasikan tanggung jawab suatu badan usaha terhadap pencemaran lingkungan yaitu:

a. Administrasi.

Penerapan atas sejumlah peraturan perundang-undangan ini, terutama terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha haruslah dilengkapi dengan perizinan, hal ini penting untuk mengkaji dan melihat dampak terhadap lingkungan dan selanjutnya secara intensif dilakukan audit lingkungan. Perizinan

yang di syaratkan bagi setiap kegiatan usaha harus dipenuhi oleh pelaku usaha, baik berupa AMDAL maupun RKL dan UPL, selanjutnya dilakukan pula audit lingkungan. Audit lingkungan merupakan alat untuk menverifikasi secara objektif upaya manajemen lingkungan dan dapat mencari langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja lingkungan.¹⁵

b. Tanggung Jawab Perdata

Pasal 1 angka (5) Permen No 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Untuk itu setiap orang atau badan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum (pencemaran lingkungan) harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat ataupun pemerintah serta pihak lainnya. Pertanggung jawaban tersebut berupa pertanggungjawaban perdata, pidana dan adminisrasi. Untuk itu mengenai pemberian ganti rugi atau kompensasi yaitu berkaitan dengan tanggungjawab keperdataan dengan dasar suatu perbuatan melawan hukum.

Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat digunakan jasa orang ketiga baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

- a. Pemerintah dan atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

¹⁵ Samsul Wahidin, *Op.cit*, hlm.31.

b. Ganti rugi setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Selain untuk pembebanan memerlukan tindakan tertentu, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

c. Tanggung jawab mutlak

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan membayar kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh :

- Adanya bencana alam atau peperangan
- Adanya keadaan terpaksa diluar tanggung jawab manusia.
- Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya.
- Pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam hal ini terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga wajib membayar ganti rugi

d. Tanggung Jawab Pidana

“UUPPLH telah mengatur mengenai Pertanggung jawaban pidana terhadap badan usaha yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan pada pasal-pasal terbut di bawah ini.

Pasal 116

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

A.2. Tanggung Jawab Badan Usaha Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Kota Manado

Proyek Reklamasi yang dilaksanakan di Kota Manado, telah membawa perubahan yang sangat signifikan dari tampilan fisik kota yaitu terjadi penambahan luas wilayah daratan seluas 76 ha dan panjang garis pantai menjadi 57.092 meter.¹⁶ Sejak awal proyek reklamasi ini dibuat, sejumlah persyaratan administrasi maupun syarat teknis dilakukan agar mendapatkan perizinan, termasuk mengenai Amdal. Salah satu contoh dokumen Amdal yang memuat kajian mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan usaha yang direncanakan pada pelestarian fungsi lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan untuk diterbitkannya Izin lingkungan bagi penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan suatu badan usaha yaitu dokumen Amdal PT. Bahu Cipta Persada berkaitan dengan Upaya/tindakan pengelola lingkungan atas pengoperasian hotel, cafe, restoran, supermarket:

1. Pemanfaatan tempat penampungan sampah sementara, dengan kapasitas limbah padat yang dihasilkan setiap hari.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 37.

2. Limbah cair yang dihasilkan dikelola melalui instalasi pengolahan limbah sebelum dialirkan ke drainase kota.
3. Bagi pengusaha hotel, cafe, restoran dan supermarket harus memperhatikan dan melakukan pengelolaan terhadap limbah cair yang dihasilkan sebelum dibuang ke media lingkungan.
4. Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap hidrologi/banjir lokal yakni dengan secara rutin membersihkan dan mengangkat sampah yang menyumbat drainase/gorong-gorong yang menghubungkan drainase kota dan drainase kawasan.
5. Mewajibkan pihak pengusaha melakukan pengumpulan limbah padat ke TPS yang kemudian dikelola oleh pihak Bahu Cipta Persada akan diangkut ke TPA
6. Memperhatikan kebersihan dan keindahan kawasan Bahu Mall
7. Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap persepsi masyarakat yakni memanfaatkan tenaga kerja di sekitar lokasi
8. Upaya pengelolaan lingkungan terhadap estetika lingkungan yakni membuat taan, menanam pohon-pohon penghijauan, penataan lahan parkir dan penempatan TPS
9. Pihak Bahu Cipta Persada selalu melakukan koordinasi dengan pelaku usaha yang berada di kawasan dalam peningkatan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan agar dala kegiatan usahanya tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Temuan penulis dilapangan didapati adanya praktek aktivitas kegiatan/usaha yang tidak sesuai dengan izin lingkungan yang didasarkan pada dokumen Amdal termasuk sistem pengolahan limbah cair bagi pengguna lahan di sepanjang pantai Manado.

Pelanggaran atau usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam Perizinan, maka usaha akan disegel atau bahkan izin usahanya di cabut.¹⁷ Apabila bentuk penegakkan hukum dilakukan dengan benar, maka badan usaha yang melanggar ketentuan

pelaporan sedemikian ini harus mendapatkan sanksi hukum.

Selain efek langsung yang terjadi atas lingkungan alam, terganggunya fungsi lingkungan dapat pula terjadi akibat dari suatu keputusan yang tidak seimbang antara kepentingan ekonomi dan kepentingan keberadaan sumber daya alam yang lestari. Masalah administratif dapat memunculkan sengketa lingkungan antar masyarakat. Contoh kasus yang cukup menarik perhatian, adalah adanya sengketa antara Jimmy Asiku salah seorang pemilik rumah di Kawasan bahu Mall dengan tetangganya Pengembang *The Lagoon Taman Sari*. Pihak Jimmy Asiku mempermasalahkan soal HO dan jarak antara bangunan miliknya dengan pihak bangunan *The Lagoon Taman Sari*. Sengketa antara keduanya bernuansakan sengketa lingkungan, karena pihak Jimmy Asiku mengangkat masalah Amdal dari bangunan tersebut serta operasional dari usaha tersebut.¹⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor Perkara: 169/B/2015/PT.TUN.MKS, yang memenangkan banding pihak penggugat. Putusan tersebut berupa pembatalan dan perintah pencabutan terhadap IMB Nomor: 202/7137/2000/IMB/BP2T/X/2012, tertanggal 4 Oktober 2012 untuk dan atas nama PT. Filadelfia Blessing Family yang diterbitkan BP2T Pemerintah Kota Manado. Alasan mengapa bangunan *Lagoon Tamansari* bermasalah menurut keputusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar:

1. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) "Bodong" dan tidak memiliki HO (Hinder Ordonantie). Setiap bangunan yang didirikan wajib memiliki IMB yang harus dilengkapi dengan HO dimana harus disosialisasikan kepada tetangga sekitar dimana bangunan tersebut berdiri. IMB bangunan ini diketahui diurus hingga 2 kali, dimana yang dipasang selama pembangunan adalah IMB pertama yang tidak berlaku. IMB bangunan inipun tidak prosedural dimana tidak melibatkan masyarakat sekitar, tidak adanya kajian Amdal dan kajian struktur.
2. Melanggar KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Luas Bangunan). KDB dan

¹⁷ Hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis pada BLH Kota Manado dan BP2T.

¹⁸ Hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis lewat Media, dan dengan Bagian Hukum Pemkot Manado.

- KLB keduanya tidak bisa dipisahkan dan berpengaruh pada rencana pembangunan properti di atas sebidang tanah. KDB dan KLB ditentukan oleh Pemerintah guna menetapkan standar dalam membangun properti di sebuah kawasan. Sebagai contoh, kawasan di sekitar bandara tidak boleh terlalu tinggi, karena akan mengganggu penerbangan pesawat; atau properti di daerah resapan air, harus banyak menyisakan lahan hijau, sehingga properti tidak boleh terlalu luas. KDB ditandai dengan persentase. Misalnya, di sebuah kawasan dengan KDB 60%, maka properti yang dapat dibangun luasnya tak lebih dari 60% dari luas lahan. Jadi, jika Anda memiliki lahan seluas 500 m²;, Anda hanya dapat membangun di atas lahan 300 m²; saja, sisa lahan 200 m²; harus dijadikan ruang terbuka hijau (RTH). Sementara itu, KLB biasanya ditandai dengan angka. Misalnya, Anda memiliki lahan seluas 500 m²; di lokasi dengan KLB 3, maka luas bangunan yang boleh dibangun adalah: 500 m²; x 3 = 1.500 m²;. Umumnya, pemerintah juga membubuhkan aturan tambahan mengenai tinggi maksimal lantai bangunan. Jika di area tersebut tinggi maksimal 5 lantai, maka Anda dapat membangun satu hingga lima lantai dengan total luas maksimal 1.500 m²;. Penetapan Ketinggian Bangunan maksimal ketinggian 8 lantai dan penggunaan terhadap Koefisien Dasar Bangunan adalah 60 persen, yang saat ini ketinggian bangunan Lagoon 29 lantai dan KDB sudah mencapai 80 persen, jadi sudah jelas terjadi pelanggaran.
3. Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dijelaskan di Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa jelas setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
 4. Melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai. Saat ini ketinggian 29 lantai dan KDB sudah mencapai 86 persen, serta jarak minimal juga sudah dilanggar, karena jaraknya hanya 1,3 m². Jadi sudah jelas terjadi pelanggaran. Gedung tinggi berdiri diatas lahan Reklamasi Pantai sangat membahayakan penghuni dan warga sekitar.
 5. Jarak dengan bangunan sekitar sangat dekat. Bangunan dengan jumlah lantai hampir 30 ini hanya memiliki jarak 1.3 meter dengan rumah tinggal disampingnya. Bisa di cek di seluruh dunia bila ada bangunan pencakar langit puluhan lantai tapi bersebelahan dengan rumah tinggal. Sesuai aturan jarak antar bangunan seharusnya minimal 4 meter.
 6. Melanggar Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Manado terkait ketinggian lantai. Bahwa bagian Wilayah Kota (BWK) III, Wilayah Pengembangan Bahu pada pokoknya menjelaskan bahwa Kelurahan Bahu adalah masuk Bagian Wilayah Kota III ketinggian maksimal 12 lantai serta Penggunaan Koefisien Dasar Bangunan adalah 40 persen.
 7. Tidak memiliki Amdal, hanya memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan). Padahal bangunan Lagoon total luas lantai sudah lebih dari 3 HA, wajib memiliki Amdal.
 8. Tidak memiliki jaminan struktur atau kajian dari ahli yang menjamin kekuatan struktur. Laporan perhitungan kajian struktur sangat diperlakukan terutama saat akan mengurus perizinan IMB. Laporan perhitungan struktur yang dibuat oleh Tim Ahli Perencana Struktur sangat diperlukan untuk memberikan jaminan keamanan terhadap bangunan yang akan dibangun. Laporan perhitungan struktur yang berkualitas membuat kenyamanan penghuni bangunan jadi lebih terjamin, karena bangunan yang akan mereka tinggali telah dihitung kekuatan dan keamanannya.

Sengketa ini menunjukkan bahwa kebijakan keputusan yang bersifat administratif yang tidak didasarkan pada tata cara yang diatur dalam undang-undang dapat menimbulkan permasalahan lingkungan.

Berkaca dari sejumlah kasus serupa yang sering terjadi, dalam pandangan penulis, perlunya keseimbangan lingkungan hidup antara lingkungan sosial, lingkungan buatan dan lingkungan alami menjadi syarat utama bagi suatu wadah atau ruang Kota agar menjadi berkelanjutan dan manusiawi. Preseden dari kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Manado sudah sadar hukum termasuk terhadap masalah lingkungan, dalam hal ini hak-hak nya sebagai warga Negara harus diperjuangkan untuk mendapatkan kepastian hukum.

B. Upaya Pemerintah Kota Manado Dalam Mengelola Managemen Kota Agar Sejalan Dengan Perlindungan Terhadap Fungsi Lingkungan

Implementasi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan terintegrasi dalam peraturan daerah mengenai rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) disusun dengan memperhatikan dan keselarasan aspirasi pembangunan provinsi, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi, hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi dan daya dukung, pembangunan kabupaten/kota dan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi yang terkait dengan berbagai aspek.¹⁹

Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi, sistem jaringan prasarana wilayah provinsi untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi dan RPJPD Ps. 22 ayat (1) Ps. 22 ayat (2) Ps. 23 ayat (1) Ps. 23 ayat (2) Ps. 23 ayat (3) Ps. 23 ayat (4) Ps. 23 ayat (5) Ps. 23 ayat (6) BHK-DJPR/Presentasi/DR pedoman

bidang penataan ruang, RTRWN perubahan batas teritorial negara dan/atau provinsi.

Sebagai kelanjutan dari penataan ruang provinsi, adalah rencana tata ruang wilayah kota (RTRW Kota). Hal ini didasarkan pada perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota, dengan mempertimbangkan hal-hal:

1. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota;
2. keselarasan aspirasi pembangunan kota;
3. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
4. RTRWK yang berbatasan;
5. RTR kawasan strategis kota;
6. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wil. Kota;
7. rencana struktur ruang wil. kota yg meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yg terkait dgn kws. perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota;
8. rencana pola ruang wil. kota yg meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budi daya kota;
9. penetapan kawasan strategis kota;
10. arahan pemanfaatan ruang wil. kota yg berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan;
11. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wil. kota yg berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan peran, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
12. rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH;
13. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau;
14. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yg dibutuhkan utk menjalankan fungsi wil. kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah;
15. penyusunan RPJPD;
16. penyusunan RPJMD;
17. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
18. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;

¹⁹ Anonim, Hal-Hal Pokok Substansi UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, tanpa tahun.

19. penetapan lokasi dan perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau kab./kota;
20. Peraturan Daerah Kota Ditetapkan dengan
 - a. RTRWN;
 - b. perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau
 - c. fungsi ruang untuk investasi •
 - d. penataan ruang kawasan strategis, n 20 tahun ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dlm hal: dan RTRWP;
- 21.21. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
- 22.22. RPJPD Dasar penerbitan peran lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

Salah satu bagian dari bentuk pengelolaan lingkungan adalah adanya konsep Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka hijau, adalah mencakup minimum 30% dari luas kota, yang terdiri atas ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik.²⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa secara normatif, pembebanan tanggung-jawab hukum terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup haruslah mendapatkan sanksi tegas, baik berupa sanksi administrasi dengan dicabutnya izin usaha, sanksi pidana apabila didapati usahanya memberikan pengaruh negatif bagi lingkungan, maupun sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap kerugian yang terjadi akibat dari kegiatan usahanya. Banyak aturan tapi belum efektif dijalankan hal ini terbukti dengan penerapan sanksi kepada badan usaha yang melakukan pelanggaran tapi sanksinya kurang tegas.
2. Bahwa secara normatif, Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan

Hidup sudah diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Kota Manado. Dengan iklim investasi dan perkembangan ekonomi yang mendorong percepatan pembangunan diberbagai sektor, tidak melemahkan posisi pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada. Aturan yang mengatur pembangunan dan pelestarian fungsi lingkungan haruslah menempatkan hukum lingkungan sebagai satu kesatuan sistem dan pembangunan ekonomi sebagai sub sistem.

B. Saran

1. Seluruh *stakeholder* yang peduli dengan masalah lingkungan perlu berpartisipasi aktif, dimana masyarakat sebagai elemen inti dari lingkungan harus turut berpartisipasi aktif sebagai penyeimbang, dalam hal ini untuk turut mengawasi akan keadaan lingkungannya, apabila didapati terjadi hal yang dirasa menunjukkan adanya indikasi kemerosotan dalam kualitas lingkungan, maka jangan segan untuk memberikan masukan pada pihak pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengantisipasi terjadinya efek-efek negative yang lebih besar di kemudian hari. Keterbatasan pemerintah baik dari sisi sumber daya dan biaya, dengan cakupan wilayah kerja yang cukup laus, terkadang tidak mampu bergerak optimal untuk mengawasi seluruh badan usaha yang ada di wilayah kota Manado, sehingga terkadang pelanggaran lingkungan yang terjadi tidak dapat diantisipasi secara dini.
2. Untuk lebih mengoptimalkan akan ketaatan dari badan usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ada baiknya pemerintah memberikan award bagi perusahaan-perusahaan yang dinilai mampu menjaga kualitas lingkungannya, hal ini dipandang penting agar menjadi motivasi untuk menjaga kelestarian lingkungannya, dalam hal ini bukan hanya lingkungan dalam arti sempit tetapi juga atas lingkungan sosial dari lokasi dimana kegiatan usaha berlangsung.

²⁰ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aca Sugandhy. Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1999
- drian Sutedi, Hukum Peran dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Helmi, Hukum Peran Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- M.Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 2001
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, kencana, Jakarta, 2014
- Ratna Januarita, Penemuan Hukum tentang Status dan Keudukan Hukum Perusahaan Kelompok dalam rangka Pengembangan Hukum Perusahaan di Indonesia, Bab dalam Idris, Penemuan Hukum Nasional dan Internasional dalam rangka Purnabakti Prof. Dr.Yudha Bhakti, Sh.,MH, Fikahati Aneska, Bandung, 2012
- Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, 2014
- Suparto Wijoyo, Pengkajian Hukum tentang Perlindungan kepada masyarakat dalam Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013

ARTIKEL

- <http://manadoline.com/pt-bahu-cipta-persada-kebingungan-soal-lahan-16-persen/4maret2015>
- Veronica Kumurur: <http://www.kompasiana.com/veronicakumurur/perlindungan-lingkungan-hidup-semakin-terabaiakan-di-kota-manado> (diakses 6 Mei 2016, 19.15)
- Veronica Kumurur, Pembangunan Fisik di Kota Manado Selalu Kompromi dengan Perusakan Lingkungan Hidup,. Artikel Ilmiah, Manado, 2009

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar 1945 – Amandemen IV
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014 – 2034